

BAB 6

MANAJEMEN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dr. Safrul, M.Pd.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

A. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era industri 4.0 kurang diikuti oleh kemampuan sumber daya manusia dalam *merespons* perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, sehingga manusia yang hidup di era ini sebagian besar mengalami kesulitan beradaptasi menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, terutama penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan. Sumber daya pendidikan harus mengikuti dan memahami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar pendidikan yang dikelola tidak tertinggal dengan peradaban teknologi yang merambah dunia pendidikan. Pemahaman penggunaan teknologi harus dilakukan oleh setiap unsur yang terlibat dalam proses pendidikan, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Tenaga pendidik yang belum mampu menggunakan teknologi dalam bidang pembelajaran, maka mereka harus diberikan pelatihan oleh sekolah agar dapat beradaptasi dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran di kelas.

Di samping penguasaan teknologi, tenaga pendidik juga harus memahami perkembangan berbagai metode dan media proses pembelajaran di sekolah sehingga dapat menambah daya saing dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan. Penguasaan metode dan teknik mengajar dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar yang pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa. Tenaga kependidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan yang terlibat langsung dalam proses pendidikan, maka mau tidak mau mereka harus melakukan adaptasi dalam penggunaan teknologi pengajaran agar bisa beradaptasi terhadap penggunaan teknologi dengan baik.

Proses pendidikan dapat terjadi jika adanya pelibatan tenaga kependidikan dalam proses pendidikan baik di sekolah maupun institusi pendidikan lainnya. Pelibatan tenaga kependidikan dalam proses pendidikan harus ditata dan diatur sesuai dengan manajemen kependidikan agar dapat menghasilkan kerja yang maksimal dalam pelaksanaan proses pendidikan di sekolah atau instansi yang berhubungan dengan pendidikan. Fungsi dan tugas tenaga kependidikan menjadi berarti manakala mereka dapat melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah yang mendapat dukungan penuh dari pemangku kebijakan sekolah memberikan ruang dan waktu kepada tenaga kependidikan dalam mengembangkan kreativitasnya. Dukungan sekolah menjadi sebuah kekuatan tenaga pendidik dan kependidikan dalam mengemban tugas dan amanah dalam membimbing, mengarahkan dan melatih siswa dalam proses pendidikan di sekolah.

Bahasan dalam buku ini adalah tentang tenaga kependidikan yang meliputi tujuan pembelajaran, pengertian tenaga pendidik dan kependidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, tugas dan wewenang pendidik dan tenaga kependidikan, penutup, dan latihan soal dan diskusi.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Pembaca dapat memahami konsep dan teori tenaga kependidikan di sekolah.
2. Pembaca dapat menjabar Standar tenaga pendidik dan kependidikan.

3. Pembaca dapat menjelaskan tugas dan wewenang tenaga kependidikan di sekolah
4. Pembaca dapat memahami pengertian kompetensi tenaga pendidik.
5. Pembaca dapat menganalisis perbedaan tenaga pendidik dan kependidikan.

C. PENGERTIAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Proses pendidikan yang dilaksanakan sekolah atau lembaga pendidikan harus didukung oleh tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan dalam dunia pendidikan terdiri tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (Bachtiar, 2016) tenaga pendidik meliputi guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab VI, pasal 28 menyebutkan bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini yang meliputi, kompetensi: pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial (Danumiharja, 2014: 47). Tenaga pendidik harus memiliki empat kompetensi tersebut, sehingga ia memiliki kemampuan pengetahuan sebagai tenaga pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan, terutama yang berhubungan dengan proses belajar mengajar peserta didik. Kompetensi merupakan suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik yang menggeluti profesi dalam bidang keguruan. Paling tidak dengan memiliki kompetensi tersebut seorang guru memiliki pengetahuan metode mengajar (Skaalvik & Skaalvik, 2011) yang cocok digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta didik. Secara singkat kompetensi guru sebagaimana yang dikemukakan Dan umiharja di atas dapat digambarkan di bawah ini.



Gambar Kompetensi Guru

Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yang diuraikan dalam (Darmadi, 2015 : 170-172) meliputi: Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sub kompetensi dalam kompetensi Pedagogik meliputi: (1) Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik; (2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi

yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih: (1) Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar (*setting*) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. (1) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery level*), dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum; (2) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi *non* akademik.

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Sub kompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi: (1) kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma; (2) kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru; (3) kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak; (4) kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani; (5) berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius (*imtak*, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya: (1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir

keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu; (2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; (3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; (5) memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Sedangkan Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar: (1) bersikap *inkulsif*, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, *raskondisi* fisik, latar belakangkeluarga, dan status sosial keluarga; (2) berkomunikasi secara efektif, *empatik*, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat; (3) beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya; (4) mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI pasal 39 ayat (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan ayat (1) berbunyi bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 mengatur tugas tenaga kependidikan yang lebih menekankan kepada pelayanan bidang administrasi sekolah, kesiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan proses pendidikan di sekolah atau lembaga yang memberikan layanan pendidikan.

D. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Manajemen tenaga kependidikan mengatur proses pelaksanaan pendidikan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar dan proses administratif. Proses belajar mengajar dilaksanakan oleh tenaga pendidik, sedangkan proses *adminsitratif* dilaksanakan oleh tenaga kependidikan.

Badan standar pendidikan nasional <https://bsnp-indonesia.org/standar-pendidikan-dan-tenaga-kependidikan/menyebutkan> bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik tersebut yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai agen pembelajaran, tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar, menengah serta pendidikan anak usia dini harus memiliki kompetensi meliputi: kompetensi *pedagogik*, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Standar yang dikeluarkan oleh badan standar nasional pendidikan tersebut, mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan untuk tunduk kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya mendorong untuk terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka perlu didukung tenaga pendidik yang profesional. Ciri-ciri guru profesional, (Ismail, 2010) yaitu (1) memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan tertentu agar dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik melalui pendidikan dan dalam jabatan yang dilaksanakan secara terpadu, (2) standar kompetensi sesuai dengan tuntutan kinerja sebagai guru profesional, (3) sertifikasi dan lisensi sebagai tanda kewenangan melaksanakan tugas mengajar guru profesional, (4) kode etik guru yang mengatur perilaku guru sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, (5) pengakuan masyarakat yang menggunakan jasa guru melalui pemberian kedudukan sosial, proteksi jabatan, penghasilan dan status hukum yang lebih baik dibandingkan ketika guru masih dianggap sebagai suatu pekerjaan, dan (6) organisasi profesi guru yang mewadahi anggotanya dalam mempertahankan, memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraan serta pengembangan profesional guru.

E. TUGAS DAN WEWENANG TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

1. Tugas tenaga Pendidik

Tenaga pendidik atau sering disebut guru merupakan bagian yang tak terpisahkan yang melaksanakan proses pendidikan di sekolah. Tugas guru mulai dari menyiapkan pelajaran sampai kepada mendidik dan mengembangkan peserta didik. Guru harus memiliki keterampilan mengajar siswa sesuai dengan standar yang tinggi (Darling-Hammond, 2005). Sehingga untuk menjadi seorang guru harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai mengajar siswa karena guru sebagai model yang dapat membentuk karakter siswa. Tugas guru (Lee & Son, 2015) mengajar, belajar, dan menilai merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan. Artinya seorang guru tidak hanya melaksanakan tugas mengajar, tetapi dia harus belajar sesuai dengan pendapat Trotter (2006) dalam (Darling-hammond, Hyler, & Gardner, 2017) guru harus belajar berdasarkan pengalaman dan minat keinginannya. Sehingga pengalaman belajar tersebut dapat menambah pemahamannya berkaitan dengan bahan-bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa. Guru dituntut untuk terus belajar agar ia dapat beradaptasi dengan era milenial yang merambah kepada siswa dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, Proses pembelajaran di kelas tidak hanya terkait dengan tingkat kemampuan kognitif tetapi juga menanamkan kemampuan afektif siswa (Peklaj, 2015). Siswa mengembangkan sikap positif atau negatif terhadap mata pelajaran yang diajarkan guru, siswa senang belajar atau bosan di kelas. Dalam konteks ini (Suryadi, 2010) guru sangat berperan penting dalam pembelajaran siswa di kelas. Sedangkan hasil penelitian tentang pengembangan profesional guru (Darling-hammond et al., 2017) menyatakan bahwa pemahaman guru tentang model dan pemodelan pembelajaran akan membantu kemahiran guru dalam mengajar. Berbagai macam pemodelan pembelajaran meliputi : (1) video atau pengajaran tertulis, (2) pembelajaran demonstrasi, (3) rencana pelajaran, (4) pengamatan teman sebaya, dan (5) materi kurikulum, termasuk penilaian. Jadi tugas guru secara terus-menerus berusaha melakukan bimbingan dan arahan kepada siswa agar mereka memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni melalui pembelajaran di sekolah

yang telah disusun dan direncanakan secara sistematis oleh guru. Di samping melaksanakan tugas akademik, guru juga melaksanakan tugas *non* akademik yang berhubungan administrasi. Seorang guru harus mampu memahami dan melaksanakan administrasi pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. Peran guru dalam bidang administrasi meliputi administrasi Kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi sarana prasarana, administrasi ketenagaan, dan administrasi pembiayaan.

Peran guru dalam bidang kurikulum dapat mengaplikasikan, menyelaraskan, mendisign dan merancang kurikulum (Riska, 2020). sehingga guru diharapkan memiliki kreativitas melaksanakan kurikulum dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam bidang administrasi kesiswaan guru terlibat dalam proses penerimaan siswa baru mulai siswa masuk sampai dengan siswa tersebut menyelesaikan pendidikan di sekolah. Menurut (Sutisna,1991), peran guru dalam administrasi peserta didik adalah : (1) mendata dan menyeleksi siswa baru, (2) melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran, (3) mengatur dan mengontrol kehadiran siswa, (4) melakukan dan menerapkan uji kompetensi akademik/kejuruan, dan (5) membantu dan melaksanakan bimbingan karier serta penelusuran lulusan peserta didik (Hade Afriansyah, 2019).

Guru yang terlibat langsung melaksanakan proses pendidikan di sekolah harus memahami administrasi sarana prasarana sekolah yang mendukung guru dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. Karena itu, pengetahuan tentang manajemen sarana dan prasarana sedapat mungkin guru harus kuasai terutama sarana dan prasarana pendidikan yang mendorong peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah. Gunawan (2004) menyatakan bahwa perlengkapan sekolah dikelompokkan menjadi dua, yaitu sarana pendidikan dan prasarana pendidikan (Natasya, 2019). Peran guru dalam administrasi sarana prasarana sekolah meliputi : (1) terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, (2) terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru dan (3) Pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa.

Administrasi ketenagaan bagian yang tak terpisahkan dalam proses pendidikan, karena itu guru harus melibatkan diri dalam administrasi

ketenagaan sekolah. Adminitrasi ketenagaan di sini lebih menekankan kepada keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah yang menangani data-data siswa dan guru yang tercatat di sekolah. Misalnya guru berperan dalam mencatat dan menyiapkan data statistik siswa baru dan siswa yang lulus. Begitu juga data guru, mulai dari usia guru, masa kerja pengabdian guru, kualifikasi pendidikan guru, tugas guru, pangkat dan jabatan guru sampai kepada tunjangan kesejahteraan guru.

Selanjutnya tenaga pendidik yang sering di sebut guru juga harus berperan dalam administrasi pembiayaan sekolah. Guru bersama kepala sekolah ikut terlibat dalam pembahasan penyusunan pembiayaan sekolah setiap tahun ajaran baru. Guru dapat memberikan berbagai masukan kepada sekolah dalam menyusun anggaran kebutuhan pembiayaan sekolah yang menyangkut pembiayaan operasional sekolah, mulai pembiayaan alat-alat sumber belajar, sarana dan prasarana sekolah, bantuan operasional sekolah dan pembiayaan sumber daya yang berkaitan dengan honorarium guru. Secara garis besar pembiayaan operasional pendidikan dalam jurnal pendidikan dan kebudayaan (Ferdin, 2013) meliputi : 1) biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan (gaji dan honor/insentif/tunjangan); 2) proses pembelajaran dan penilaian; 3) pengadaan, perawatan, dan perbaikan/perawatan sarana prasarana pendidikan; dan 4) manajemen. Dengan demikian kepala sekolah sedapat mungkin harus melibatkan guru sebagai tenaga pendidik dalam menyusun anggaran pembiayaan sekolah agar proses pelaksanaan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik. Rincian kebutuhan dan dukungan dana yang memadai dalam pembiayaan pendidikan memudahkan operasional sekolah dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

2. Tugas Tenaga Kependidikan

Proses pendidikan di sekolah meliputi pelayanan akademik dan administrasi. Pelayanan akademik lebih ditekankan kepada tugas yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik (guru) yang telah penulis paparkan sebelumnya. Tugas dan wewenang guru baik yang menyangkut layanan dalam proses belajar mengajar siswa di kelas maupun layanan siswa yang berhubungan dengan pengembangan bakat dan minat dalam upaya

membentuk karakter siswa sesuai dengan tujuan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepastakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar dan tenaga kebersihan (Afriansyah, 2020 : 2).

Tenaga kependidikan lainnya, orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, meliputi: (1) Wakil wakil/kepala urusan umum pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus, untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan, seperti kepala urusan kurikulum, (2) Tata usaha, adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi yang mengelola administrasi surat menyurat dan pengarsipan, administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, administrasi inventaris dan lain lain, (3) Laboran, adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat alat dan bahan di laboratorium, (4) Pustakawan yang memberikan layanan dalam bidang perpustakaan untuk keperluan siswa dalam meminjam bahan-bahan pustaka untuk keperluan pembelajaran siswa, (5) Pelatihan ekstrakurikuler, petugas yang memberikan pelayanan kegiatan ekstra kurikuler siswa, seperti kepramukaan, kesenian, olahraga, dan lainnya, (6) Petugas keamanan (penjaga sekolah) yang mengurus masalah-masalah keamanan sekolah, dan (7) petugas kebersihan mengurus dan menjaga kebersihan sekolah agar nyaman dan asri sehingga menghasilkan sekolah berwawasan lingkungan.

F. RANGKUMAN MATERI

Manajemen bagian yang tak terpisahkan dalam melaksanakan proses pendidikan. Manajemen yang baik akan memberikan perbaikan terhadap proses pelaksanaan pendidikan di sekolah. Manajemen memiliki sistem yang kuat dalam menyusun dan merencanakan suatu aktivitas, terutama aktivitas pendidikan di sekolah. Kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan yang membuat dan melaksanakan aktivitas pendidikan berdasarkan sistem kerja melalui manajemen pendidikan sesuai tujuanyang ditetapkan secara bersama.

Tenaga pendidik sebagai guru yang melaksanakan tugas mengajar hendaknya memiliki kriteria atau kualifikasi keilmuan yang sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) dalam upaya mendukung kompetensi guru melaksanakan tugas mengajar di sekolah. Guru yang memiliki kualifikasi keilmuan yang sesuai dengan bidang studi yang diampunya dalam proses pembelajaran dapat mendorong tercapainya mutu pendidikan. Di samping itu, dalam melaksanakan proses pendidikan, guru harus memiliki kompetensi yang meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kompetensi guru tersebut, didukung dengan pengetahuan guru dalam administrasi sekolah yang mencakup bidang administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi ketenagaan, administrasi sarana prasarana, dan administrasi pembiayaan.

Tenaga kependidikan juga tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses pendidikan di sekolah. Mereka yang turut membantu dalam menangani administrasi sekolah mulai dari administrasi kurikulum, *administrasi* kesiswaan, administrasi ketenagaan, administrasi sarana prasarana, dan administrasi pembiayaan. Tenaga kependidikan bagian yang mensupport kepala sekolah dalam melaksanakan aktivitas pendidikan di sekolah. Tenaga kependidikan yang membantu proses pendidikan di sekolah meliputi tenaga administrasi, tenaga kepastakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, tenaga keamanan dan kebersihan.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan terdapat persyaratan dan kualifikasi keilmuan yang harus dimiliki seorang pendidik agar ia dapat melaksanakan proses pembelajaran. Uraikan persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga kependidikan
2. Administrasi kesiswaan merupakan bagian yang terpenting dalam proses pendidikan di sekolah. Jelaskan peran tenaga pendidik dalam bidang *administrasi* kesiswaan sekolah?

3. Gambarkan dan uraikan kompetensi yang harus dimiliki seorang tenaga pendidik?
4. Tenaga kependidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam mensupport proses pendidikan di sekolah. Kemukakan tugas dan wewenang tenaga kependidikan dalam bidang administrasi sekolah?
5. Jelaskan secara singkat perbedaan antara pendidik dan tenaga kependidikan dalam manajemen pendidikan?

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, P. A. dan A. (2020). Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. *OSF PREPRINTS*, 2.
- Bachtiar, M. Y. (2016). Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. *Publikasi Pendidikan*, 6(3). <https://doi.org/10.26858/publikan.v6i3.2275>
- Danumiharja, M. (2014). *Profesi Tenaga Kependidikan* (1st ed.). Sleman, Yogyakarta: Deepublish.
- Darling-Hammond, L. (2005). Teaching as a professional: Lssons in teacher preparation and professional development. *Phi Delta Kappan*, 87(3), 237–240. <https://doi.org/10.1177/003172170508700318>
- Darling-hammond, L., Hylar, M. E., & Gardner, M. (2017). Effective Teacher Professional Development, (June).
- Darmadi, H. (2015). MENJADI GURU PROFESIONAL diperbincangkan , karena guru merupakan sumber kunci keberhasilan pendidikan . didik yang menyangkut berbagai aspek yang bersifat manusiawi yang unik dalam. *Jurnal Edukasi*, 13(2), 161–174.
- Ferdi, W. . (2013). Pembiayaan Pendidikan; Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578.
- Hade Afriansyah. (2019). Administrasi Peserta Didik.
- Ismail, M. I. (2010). Kinerja Dan Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 13(1), 44– 63. <https://doi.org/10.24252/lp.2010v13n1a4>
- Lee, J. E., & Son, J. W. (2015). Two teacher educators’ approaches to developing preservice elementary teachers’ mathematics assessment literacy: Intentions, outcomes, and new learning. *Teaching and Learning Inquiry*, 3(1), 47–62. <https://doi.org/10.20343/teachlearningqu.3.1.47>
- Natasya, N. (2019). Administrasi Sarana dan Prasarana. *Jurnal Administrasi Sarana dan Prasarana*, 1, 4.
- Peklaj, C. (2015). Teacher competencies through the prism of educational research. *Center for Educational Policy Studies Journal*, 5(3), 183– 204.
- Riska, S. A. (2020). Administrasi Kurikulum.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/wp345>

Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2011). Teacher job satisfaction and motivation to leave the teaching profession: Relations with school context, feeling of belonging, and emotional exhaustion. *Teaching and Teacher Education*, 27(6), 1029–1038.

<https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.04.001>

Suryadi, D. (2010). Menciptakan Proses Belajar Aktif: Kajian Dari Sudut Pandang Teori Belajar Dan Teori Didaktik, 1–16.